

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama bisnis, yang meningkat dari hari ke hari. Semakin meningkatnya kerjasama bisnis, menyebabkan semakin tinggi pula tingkat sengketa diantara para pihak yang terlibat didalamnya.

Eksistensi hukum bisnis baik dalam teori maupun praktik dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini salah satunya karena didorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun global yang begitu cepat serta kompleks dengan melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama bisnis. Sejalan dengan hal itu, regulasi tata laksana hukum bisnis secara bertahap juga mengikutinya.

Meningkat kegiatan bisnis semakin meningkat dari hari ke hari, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa di antara para pihak yang terlibat. Sengketa muncul dikarenakan berbagai sebab dan alasan yang melatar belakangnya, terutama karena adanya *conflict of interest* di antara para pihak. Sengketa yang timbul di antara pihak-pihak yang terlibat karena aktifitasnya dalam bidang bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis.¹

Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa diperlukan adanya lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang mempunyai

¹ Asmuni M. Thaher, *Kendala-kendala Seputar Eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia*, MSI-UIN.Net-3/9/2004.

kredibilitas dan berkompeten sesuai bidangnya yaitu bidang ekonomi syariah seperti lembaga peradilan ataupun lembaga non peradilan.² Untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga non peradilan, maka terdapat beberapa pilihan alternatif yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut yaitu melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Jika melalui arbitrase maka ada dua pilihan, yaitu memilih arbitrase *ad hoc* atau arbitrase institusional seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (*BASYARNAS*) sebagai pengganti dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (*BAMUI*) Apabila menggunakan alternatif penyelesaian sengketa, maka dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli.³

Sedangkan untuk penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana kewenangan untuk mengadili perkara atau sengketa berada pada peradilan negara yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁴

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3

² Yulkarnain Harahab, "*Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*," (Yogyakarta: Mimbar Hukum, Vol. 20, Nomor 1, 2008), h. 112.

³ *BASYARNAS* sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan jasa.

⁴ Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat 2 menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar lembaga peradilan harus dicantumkan secara jelas dalam isi Akad, dan sesuai penjelasan ayat 2 bahwa "*penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad*" dapat dilakukan dengan musyawarah, mediasi perbankan dan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 224-229.

Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama diperluas dari sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan Peradilan Agama yang semula hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, maka sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i kewenangan Peradilan Agama diperluas termasuk perkara-perkara ekonomi yaitu zakat, infak dan ekonomi syariah.⁵

Dengan penegasan dan penguatan kewenangan peradilan agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah, dalam penyelesaian sengketa niaga atau bisnis, yang selama ini peradilan yang diberi tugas dan kewenangan adalah pengadilan negeri/niaga yang berada dalam lingkungan peradilan umum, maka setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, menyangkut penyelesaian sengketa bisnis khususnya berkaitan dengan ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya berada pada lingkungan Peradilan Agama.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf i yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi :⁶

1. Bank syariah ;
2. Lembaga keuangan mikro syariah ;
3. Asuransi syariah ;
4. Reasuransi syariah ;

⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 134.

⁶ Republik Indonesia, “Undang-undang R.I. Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama”

5. Reksa dana syariah ;
6. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah ;
7. Sekurita syariah ;
8. Pembiayaan syariah ;
9. Pegadaian syariah ;
10. Bisnis syariah.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 20 Maret 2006. Terhitung sejak tanggal tersebut, sengketa ekonomi syariah jatuh menjadi yurisdiksi absolut Peradilan Agama.⁷

Mengenai yurisdiksi absolut Peradilan Agama bahwa sengketa ekonomi syariah masuk dalam kewenangan Peradilan Agama diperjelas dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang terdapat pada Bab IX Pasal 55 tentang Penyelesaian Sengketa, menetapkan:⁸

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat [1] penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat [2] tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 136.

⁸ *Ibid.* h. 161.

Menurut Abdul Manan sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah ⁹

1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya ;
2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah ;
3. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan perluasan kewenangan Pengadilan Agama tersebut sudah ada beberapa putusan perkara ekonomi syariah yang disidangkan dan diputus di Pengadilan Agama. Terjadinya sengketa dalam aplikasi pembiayaan syariah, secara umum berkaitan erat dengan risiko dalam bisnis. Dan risiko pada dasarnya merupakan tingkat ketidakpastian mengenai suatu hasil (keuntungan) yang diperkirakan dan atau diharapkan akan diterima oleh lembaga keuangan syariah sebagai salah satu bagian unit dalam aktivitas ekonomi berbasis syariah.

Sengketa akibat wanprestasi karena pembiayaan yang macet harus diselesaikan dengan mencermati isi akad dan aturan hukum yang berkaitan dengan perjanjian atau akad syariah. Keberadaan akad sangat penting untuk mengetahui apakah salah satu pihak telah melakukan wanprestasi dan kewajiban apa yang harus ditanggung jika wanprestasi dilakukan.

⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Perkembangan Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Badilum MARI, 2012), h. 29.

Apabila salah satu pihak yang terikat akad tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan dimaksud dengan membebankan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas pihak yang ingkar janji (*wanprestasi*) bagi kepentingan pihak yang berhak. Tanggung jawab akad itu memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan ingkar janji yang dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada kreditur, dan kerugian kreditur disebabkan oleh perbuatan ingkar janji debitur.

Prinsipnya, di Indonesia ada dua peradilan yang mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara perdata: Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Gugatan perdata dapat diajukan ke pengadilan dengan alas gugat antara lain adanya perbuatan melawan hukum (PMH). Selama ini sudah umum diakui bahwa perkara perdata dengan alas gugat adanya perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian terjadi perluasan dan perubahan kewenangan Peradilan Agama. Perluasan kewenangan tersebut antara lain penambahan kewenangan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, sementara perubahan kewenangan Peradilan Agama meliputi : Penghapusan Hak Opsi pada perkara waris dan Penambahan aturan *specialis* pada Pasal 50 ayat (2) terkait penyelesaian sengketa milik atau sengketa lain. Terdapat persinggungan ketika perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan terkait dengan waris yang dialami oleh pewaris yang beragama Islam.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUH Perdata :
“*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Meskipun pengaturan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam KUH Perdata hanya beberapa pasal saja¹⁰, tetapi kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa gugatan perdata yang ada di pengadilan didominasi oleh gugatan perbuatan melawan hukum disamping tentunya gugatan wanprestasi kontrak. Karena itu penulis tertarik untuk meneliti putusan Pengadilan Agama terkait tentang perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi. Dalam perbuatan melawan hukum (PMH) pasti ada perkara pokok yang mengikutinya, misal jual beli, sewa menyewa, utang piutang, kewarisan, perkawinan dsb. Dalam perkara perdata, pada prinsipnya orang bebas mengajukan gugatan (tentu dengan syarat-syarat). Hakim perdata juga dilarang untuk menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada. Hakim perdata boleh melakukan penemuan hukum bahkan diberi keleluasaan untuk menggunakan metode *konstruksi* (metode yang dalam perkara pidana dibatasi/dilarang). Idealnya ada hak dari tergugat atau para tergugat untuk mengajukan eksepsi absolut pengadilan atau, manakala pihak tergugat tidak

¹⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Cet. 5, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), h. 1.

mengajukan eksepsi absolut, seharusnya hakim Pengadilan Negeri (PN) menyatakan diri secara absolut tidak berwenang untuk mengadili. Dalam praktek, penyelesaian sengketa waris antara orang-orang Islam yang di dalamnya terdapat gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi diajukan baik ke Pengadilan Negeri maupun ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, sudah jelas bahwa saat ini Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus sengketa hak milik dan sengketa lain dalam perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, termasuk di dalamnya perkara waris Islam. Ketika Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa hak milik atau keperdataan lain yang para pihaknya beragama Islam, maka ke dalam pengertian ini akan masuk pula perkara perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tesis dengan judul **“Analisis Putusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Nomor 624.K/Ag/2017 Dan Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama terkait perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengkaji putusan Pengadilan Agama terkait perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.
2. Untuk mengkaji hukum ekonomi syariah terkait perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang penyelesaian perkara syariah di harapkan memiliki manfaat tertentu, manfaat tersebut sekurang-kurangnya meliputi dua aspek, yaitu :

1. Manfaat praktis :
 - a. Memberi informasi kepada masyarakat muslim Indonesia pada umumnya, khususnya para pelaku bisnis syariah tentang cara-cara menyelesaikan perkara syariah yang dasar gugatannya perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi.

- b. Memberi pedoman praktis kepada para praktisi hukum khususnya dalam hal-hal yang berkaitan perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi untuk penyelesaian perkara syariah.
2. Manfaat teoritis : yaitu diharapkan penulisan tesis ini bisa menambah khazanah keilmuan dalam bidang penyelesaian perkara syariah dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dalam penelitian maka diberi penjelasan sebagai berikut :

1. Pengertian analisa yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami pandangan, pendapat, menurut kamus hukum kata yuridis berasal dari kata yuridis yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum dapat disimpulkan analisis yuridis berarti menelaah atau mempelajari dengan cermat suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹¹
2. Perbuatan melawan hukum (PMH) menurut putusan Pengadilan Agama Nomor : 624 K/Ag/2017 adalah akibat teguran atau surat peringatan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka ahli waris almarhum Ongku Sutan Harahap (Penggugat I s/d IV) harus melanjutkan dan melunasi pembiayaan musyarakah hal ini bertentangan dengan azas ekonomi

¹¹ Juhaya S. Praja, *ekonomi syariah*, cet. I, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 221.

syariah dan nash syar'i dan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum.

3 Wanprestasi menurut putusan Pengadilan Agama Nomor : 882/Pdt.G/2010/PA.Sit adalah yang kami teliti didasarkan atas ketentuan Pasal 2 ayat (1) perjanjian pembiayaan Nomor : 01.1010003.46/MSY/BPRS-STB/09/2008, Para Tergugat seharusnya sudah melunasi pembiayaan musyarakah berikut nisbah bagi hasil yang sudah disepakati kepada Penggugat pada tanggal 03 Nopember 2008 (saat jatuh tempo) namun hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo (kurang lebih wanprestasi selama 19 bulan) Para Tergugat belum juga melunasi kewajibannya, bahkan serupiah pun Para Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran atas kewajibannya.

3. Pengertian ekonomi syariah pada dasarnya kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan masalah harta dan benda.¹² Kegiatan ekonomi bisa terjalin apabila terjadi transaksi antara satu pelaku ekonomi dengan pelaku ekonomi lainnya. Namun dalam pelaksanaan transaksi tersebut terkadang menimbulkan sengketa dikemudian hari. Sedangkan ekonomi syariah (*Islamic Economics*) adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip

¹² Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 221.

syariah.¹³ Berdasarkan pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan penulis teliti. Oleh karena itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan diangkat oleh penulis. Ada beberapa penelitian yang penulis temukan yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti diantaranya :

1. Judul tesis penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (*Basyarnas*) dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternative Penyelesaian Sengketa oleh Niken Dyah Triana (0906582892) Universitas Indonesia, penulis meneliti penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dimungkinkan untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (*Basyarnas*) sebagaimana dimuat dalam Undang-

¹³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Buku Subyek dan Amwal*, Bab I, Pasal I

undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Kompetensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (*Basyarnas*) didasarkan pada klausul dalam perjanjian para pihak dalam menyelesaikan sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa. Dalam hal terjadi sengketa yang belum memiliki cabang atau perwakilan Badan Arbitrase Syariah Nasional (*Basyarnas*) sesuai dengan kesepakatan bersama. Pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (*Basyarnas*) sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (*SEMA*) Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penegasan tidak berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (*SEMA*) Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

Pada penelitian terdahulu ini mengangkat penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non litigasi yaitu melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (*Basyarnas*) sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternative Penyelesaian Sengketa.

Pada penelitian ini penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi yaitu lembaga pengadilan menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dimana kewenangan untuk mengadili perkara atau sengketa berada pada peradilan negara yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁴

¹⁴ Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat 2 menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar lembaga peradilan harus dicantumkan secara jelas dalam isi Akad, dan sesuai penjelasan ayat 2 bahwa "*penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad*" dapat dilakukan dengan musyawarah, mediasi perbankan dan

2. Analisis hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 (*Studi Kewenangan Absolut Peradilan Agama*) oleh Abdurrahman Rahim, SH.,MH. Tulisan jurnal ini mengangkat tentang sejauh mana kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah umumnya dan perbankan syariah khususnya pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 mengenai judicial review atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Isu utama sesungguhnya adalah sejauh mana pemahaman atas putusan Mahkamah Konstitusi benar-benar memberikan kewenangan mutlak kepada Peradilan Agama tanpa ada lagi pilihan forum lain selain forum penyelesaian ke Peradilan Umum serta bagaimana dengan pilihan forum lain selain non litigasi dalam penjelasan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat 2.

Kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah umumnya dan perbankan syariah khususnya pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 mengenai judicial review atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pada penelitian ini menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Pasal 46 (i) mengatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama diantara orang Islam di bidang

melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Wirduyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 224-229.

ekonomi syariah. Untuk itu penulis ingin menganalisis pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

G. Kajian Teoritis

Terkait dengan penelitian yang penulis lakukan maka teori yang digunakan adalah teori penyelesaian sengketa yaitu teori yang mengkaji dan menganalisis tentang sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.¹⁵ Penulis akan mencoba bertolak dari data-data yang akan penulis kumpulkan dari semua sumber data yang tersedia, kemudian membandingkan dengan teori-teori terkait untuk menganalisis data-data yang penulis kumpulkan hingga didapat suatu hasil analisis yang komprehensif.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan, sumber datanya disebut bahan hukum¹⁶. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan

¹⁵ HS Salim dan Nurbani Septiana Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 2.

¹⁶ *Ibid*, h. 16.

untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*“rechtsbeginselen”*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis.

2. Metode Pendekatan masalah

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁷ Objek kajian pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan *doktrin-doktrin* yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan *doktrin* dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian

¹⁷ HS Salim dan Nurbani Septiana Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 17.

hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan gejala atau isu yang dihadapi.

Pendekatan kasus (*case approach*) penulis lakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penyelesaian perkara syariah yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; obyek kajian pokok dalam pendekatan kasus (*case approach*) adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

Penelitian tentang penyelesaian perkara syariah lebih memfokuskan pada studi kepustakaan atau *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary material* dan tataran *das sollen* atau apa yang seharusnya.¹⁸ Dalam rangka untuk memperoleh pendapat hukum, maka bila diperlukan penulis dapat melakukan wawancara kepada para ahli dan praktisi hukum yang sengaja dipilih berdasarkan kompetensinya¹⁹ Upaya tersebut dimaksudkan untuk lebih menambah wawasan dan pendalaman kajian yang dimungkinkan adanya temuan baru yang relevan dengan penelitian tersebut.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan buku-buku literatur

¹⁸ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005), h. 46, periksa pula Philipus Mandiri Hadjon, *Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif* Pusat Penelitian Pengembangan Hukum (Surabaya: Lemlit Unair, 1997), h. 6-7.

¹⁹ Achmad Ali, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, (Jakarta: 1998), h.3.perhatikan pula J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa, Arif Sidharta (Bandung: Citra Adhitya Bakti, 1999), h. 150.

yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dari data sekunder tersebut akan dibagi dan diuraikan ke dalam tiga bagian yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari :
 1. Peraturan perundang-undangan
 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi :
 1. hasil-hasil penelitian (putusan perkara Pengadilan Agama)
 2. hasil karya dari kalangan hukum,
 3. buku-buku literatur,
 4. dokumen resmi yaitu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari : Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier²⁰. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan

²⁰ HS Salim dan Nurbani Septiana Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 19.

peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perkara atau putusan Hakim, yurisprudensi Mahkamah Agung, hasil penelitian ahli hukum, selanjutnya digunakan sebagai bahan analisis.

5. Analisis Bahan Hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Dalam memberikan analisis penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu merupakan data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (*dekripsi*) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data dan bukan kuantitas.²¹

I. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini penulis susun sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Memberikan uraian tentang latar belakang dan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya diuraikan tentang tujuan penelitian. Dengan adanya ungkapan tujuan dan manfaat penelitian maka hasil penelitian bukan hanya untuk kepentingan peneliti, tetapi dapat digunakan lembaga aparat penegak hukum dan masyarakat yang berkepentingan. Dalam penelitian ini juga disampaikan sumber data atau bahan hukum yang digunakan, prosedur untuk memperoleh bahan hukum, serta metode atau pendekatan yang digunakan penulis dalam rangka

²¹ HS Salim dan Nurbani Septiana Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 116.

menunjukkan originalitas, transparansi dan pertanggung jawaban penelitian secara ilmiah.

Bab II : Tinjauan Umum tentang Ekonomi Syariah, tentang perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi. Dalam bab ini dibahas tentang tujuan, prinsip, landasan sistem ekonomi syariah, dan ragam konflik ekonomi syariah. Syarat dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH). Pengertian wanprestasi, syarat sah perjanjian dan asas-asas dalam suatu perjanjian.

Bab III : Dalam bab ini dibahas tentang analisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama terhadap perkara ekonomi syariah dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi.

Bab IV : Bab ini membahas tinjauan hukum ekonomi syariah yang terkait dengan perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Bab V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.